

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

(S.1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

ADITYA NUGROHO

NIM. 30301800400

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S.1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

ADITYA NUGROHO

NIM. 30301800400

Pada Tanggal 18 Juli 2022

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a horizontal line.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN. 06-2005-8302

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)**

Diarsipkan dan disusun oleh :

**ADITYA NUGROHO
NIM. 30301800400**

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 23 Agustus 2022
Tim Penguji


Ketua,



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDK. 08937840022

Anggota,

Anggota,



Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN : 06-2202-9201



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Banowo, S.H., M.H
NIDN. 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Nugroho

NIM : 30301800400

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2022

Penulis



Aditya Nugroho

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Nugroho

NIM : 30301800400

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)** Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan hak bebas royalti non eksekusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Agustus 2022

Penulis



Aditya Nugroho

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Suatu hal terpenting dari manusia yang membuatnya dapat disebut sebagai makhluk yang bernama manusia adalah berfikir”

(Penulis)

“Mangasah mingising budi, mamasuh malaning bumi”

(Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Orangtua saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam, memberikan semangat serta dukungan kepada saya.
- ❖ Sahabat-sahabat yang selalu memberisemangat.
- ❖ Kekasih saya yang selalu memberikan semangat serta dukungan.
- ❖ Almamaterku UNISSULA.
- ❖ Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai langit dan seisinya, dan hanya kepada-Nya juga hamba berserah diri, serta atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Semarang)”**.

Pembuatan skripsi ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SE., SE.Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Banowo, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. -
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Selaku Direktur Eksekutif Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing serta membantu proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.
10. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester satu sampai dengan penulisan skripsi ini.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Kepada kudua orang tua, Bapak Muwardi dan Ibu Ngatirah, terimakasih untuk kasih sayang, doa dan semangat serta motivasi yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

14. Sahabatku yang bersedia menjadi teman suka maupun duka serta selalu memberi motivasi dan pencerahan kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian penulis niatkan, semoga penulisan hukum penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Semarang, 23 Agustus 2022

Penulis

Aditya Nugroho

Daftar Isi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
Daftar Isi	viii
ABSTRAK	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
1. Apakah faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian?	7
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?	7
3. Bagaimana hambatan perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Mengetahui penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian.....	7
2. Mengetahui perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.....	7
3. Mengetahui hambatan perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
1. Tinjauan Yuridis	8
2. Perlindungan Hukum.....	9
3. Pencurian	9
4. Anak.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Teori Perlindungan Hukum	20

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	30
1. Pengertian Penyidikan	30
2. Fungsi Penyidikan	34
3. Kewenangan Penyidikan	35
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	41
1. Pengertian Pencurian	41
2. Jenis-Jenis Pencurian.....	44
3. Ancaman Pidana Tindak Pidana Pencurian.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	58
1. Pengertian Anak	58
2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.	59
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	64
E. Pencurian Dalam Perspektif Islam.....	66
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam	66
2. Unsur-unsur Pencurian	67
BAB III.....	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Faktor yang Menyebabkan Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian	71
B. Perlindungan Hukum dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	77
C. Hambatan Perlindungan Hukum dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	88
BAB IV.....	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

Abstrak

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin beragam, salah satunya terjadi di wilayah hukum Polisi Resor Semarang, yakni pencurian dengan pemberatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah:

Apakah faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian, bagaimana perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, serta bagaimana hambatan perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis sosiologis dengan menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyidikan anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian, yakni tersangka terbukti melanggar Pasal 362 KUHP dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Saran dalam penelitian ini yaitu penyidikan yang dilakukan seharusnya mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur, maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pencurian,

Abstract

Crimes committed by children today are increasingly diverse, one of which occurs in the jurisdiction of the Semarang Resort Police, namely theft by weight. The problems in this thesis are:

What are the factors that cause minors to commit the crime of theft, how is the legal protection against the investigation of minors who commit the crime of theft, and how are the obstacles in legal protection against the investigation of minors who commit the crime of theft? .

This study uses a sociological juridical approach, the types of data used are primary data and secondary data. The data obtained were analyzed sociologically juridical by combining quantitative data and qualitative data and then drawing conclusions.

The results of the study indicate that legal protection against the investigation of minors as perpetrators of the crime of theft with weights, namely the suspect is proven to have violated Article 362 Criminal Code and is in good physical and mental health.

The suggestion in this study is that the investigation carried out should consider the condition of the perpetrator who is still a minor, so this of course requires the form of rehabilitation and coaching.

Keywords: *Legal Protection, Children, Theft,*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan zaman yang berkembang cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman diikuti dengan perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia sangat cepat dan pesat. Kemajuan dan pelaksanaan dalam segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi, dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kebutuhan ekonomi banyak penduduk negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain faktor diatas yang menjadi motif tindak pidana, pelanggaran ataupun kejahatan juga dilakukan dengan berbagai modus operasi maupun pelaku melakukan tindak pidana tersebut.¹ Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat lintas

¹ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hal 41.

negara (*transnational crime*) dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat terkait kasus pelanggaran khusus anak tahun 2019 sebanyak 4.369 kasus, tahun 2020 sebanyak 6.519 kasus, sedangkan 2021 sebanyak 6.953 kasus. Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu. Sebagaimana diberitakan di media cetak maupun elektronik. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak yang disebutkan bahwa :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-

Undang tentang peradilan anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak berumur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal, sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggung jawabannya, sebaliknya jika sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian apabila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum, bukan peradilan anak.”

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan. Kenakalan tersebut nampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat maupun di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil.²

Seperti yang dilakukan Bambang Mulyono, problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa atau lembaga

² W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 2006, hal 27.

pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak di tujukan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak secara baik dan optimal bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Polisi Resor Semarang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian. Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggung jawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitar juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses penyidikannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak

³ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangan*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal 11.

yang telah melanggar norma ataupun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana pencurian sebagaimana di atur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk kejahatan. Tindak pidana pencurian masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dasar Yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada BAB XXII tentang Pencurian.⁴

Seorang anak dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan perhatian dari pemerintah hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.⁵

Sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kepastian hukum. Sanksi pidana tersebut juga bertujuan guna menjamin kepastian

⁴ Penjelasan Umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363 tentang Pencurian.

⁵ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal 37.

hukum, ketertiban serta perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab.

Pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai dengan kesadarannya, sehingga dapat dijatuhi pidana. Tindak pidana pencurian seperti dalam kasus yang terjadi di Polisi Resor Semarang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Tersangka masih anak-anak dan masih dapat dibina. Tujuannya adalah untuk memberikan pembinaan terhadap tersangka serta memberikan hak-hak berupa perlindungan hukum sehingga tersangka yang berbuat salah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal ini penulis mengambil judul yakni **“Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Semarang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana hambatan perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian.
2. Mengetahui perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.
3. Mengetahui hambatan perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidikan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

- b. Hasil dari penulisan skripsi ini dipergunakan dalam rangka memenuhi tugas penelitian hukum guna menyelesaikan studi Strata 1 (S.1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari pada penulisan ini merupakan suatu sumbangan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari pada penulisan skripsi diharapkan dapat menjadi sumber literatur serta referensi bagi mahasiswa guna peningkatan wawasan dan pengetahuan, khususnya terkait perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesuah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridich* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat,

memeriksa (untuk mempelajari), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam Undang-Undang 23 Pasal 1 Ayat (2) Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

3. Pencurian

Dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

4. Anak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak telah mencapai umum 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

F. Metode Penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dan di pertanggung jawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.⁶ Kata metode dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan demikian dapat diartikan, bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

1. Metode Pendekatan

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hal 31.

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Metode *yuridis* digunakan untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Sedangkan *sosiologis* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁷ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektifitas suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisisioner).⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada bak fenomena alamiah maupun buatan manusia. Penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil dari pada permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Perss, 2005, hal 51.

⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal 34.

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bagian hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain :

1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat

2) Jurnal hukum

3) *E-book*

4) Materi kuliah

5) Karya ilmiah

6) Penelitian

c. Bahan hukum Tersier

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2) *Ensiklopedia* 

3) *Wikipedia*

d. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis.

e. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode studi kasus (*observational case studies*) dengan pendekatan kuantitatif dengan memadukan input data kuantitatif dan kualitatif sekaligus (*mix method*). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan data kualitatif (persepsi manusia).

Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang terbentuk kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, dipergunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif /statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal 14.

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dan penulisan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menjelaskan Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Pencurian, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum dalam sanksi hukum pidana, Tinjauan Umum dalam Sanksi Hukum Islam, Tinjauan Umum Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, serta Tinjauan Umum tentang Dasar Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Pencurian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literatur yang terkait dan pembahasan hasil riset atau penelitian, serta pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, faktor yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, serta hambatan dalam perlindungan hukum dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut

telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai berikut: "Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan."

Artinya perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai

bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau dengan kata lain anak yang berkonflik dengan hukum tersebut memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi korban kejahatan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. TAP Nomor IV/MPR/1999, mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004;
- c. Hal ini juga berkaitan dengan lain-lain peraturan, seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Artinya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun teori Perlindungan Hukum menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Teori dari Philipus M Hadjon.

¹⁰ Toni, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, 2017, Volume 4, Nomor 2.

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

- b. Teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald.

Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

c. Teori Soerjono Soekanto.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

d. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

e. Menurut Muchsin

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹¹

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan

¹¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika: 2009, hal 10.

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk negara, Hukum acara pidana di Indonesia mengenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seseorang dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.

- 3) Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
- 4) Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
- 5) Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
- 6) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Menurut Kansil, dalam KUHAP pelaku kejahatan diberikan hak yakni:

- 1) Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
- 2) Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- 3) Untuk menerima kunjungan dokter keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- 4) Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;

- 5) Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
 - 6) Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari “*The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah , bahwa “*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights.*” Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau

kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.

- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk “*acces to justice and fair treatment.*”

Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut R. La Porta dalam “*Jurnal of Financial Economics*” bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:

- 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui:
- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

¹² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*, Univeritas Lampung, Bandar Lampung: 2007, hal 31.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” juga berarti “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.¹³

Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan pasal 105 dan Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. Jika dikaitkan dengan ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan penyidik serta kewenangan penyidik, “serangkaian tindakan

¹³ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor: 1980, hal 17.

penyelidik dan penyidik” sebagaimana pengertian penyelidikan dan penyidikan tidak hanya tercantum dalam BAB XIV KUHAP, melainkan juga tercantum dalam bab dan pasal-pasal lain di dalam KUHAP. Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan, juga harus dilihat dari bab dan pasal-pasal lain dalam KUHAP. Polri kemudian berupaya untuk mengatur BAB dan bagian yang tercecer dalam KUHAP tersebut agar menjadi lebih sistematis sebagaimana yang tertuang dalam Perkap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan dan tertuang dalam Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa proses penyidikan dimulai setelah adanya laporan atau temuan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan atau temuan ini ditindak lanjuti dengan penyelidikan, apakah ada tindak pidana atau tidak dalam peristiwa tersebut. Penyelidikan dihentikan jika tidak ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut, demikian juga sebaliknya, penyelidikan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Jika Polri telah melakukan penyidikan, hal itu wajib diberitahukan kepada penuntut umum (kejaksaan/JPU). Dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan saksi, ahli dan tersangka, melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan tersangka, melakukan

pengeledahan badan dan pengeledahan rumah/bangunan, serta melakukan penyitaan barang bukti.

Penyidik melakukan kegiatan tersebut dalam rangka mengumpulkan bukti yang nantinya akan dipakai sebagai bahan pembuktian di pengadilan. Apabila proses penyidikan sudah dianggap cukup, penyidik melimpahkan berkas perkaranya kepada JPU (Tahap 1). Tersangka dan barang bukti wajib diserahkan oleh penyidik kepada JPU jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (Tahap 2). Ketika penyidik telah melakukan Tahap 2, terjadi perpindahan kewenangan dan tanggung jawab dari penyidik kepada JPU.

Penyidikan dihentikan apabila ternyata perkara tersebut tidak cukup bukti, bukan perkara pidana dan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum dilakukan karena tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut (khusus delik aduan), “*nebis in idem*” dan kadaluarsa. Penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan ini kepada JPU, tersangka atau keluarganya. Sesuai kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), proses yang dilakukan oleh Polri tersebut merupakan proses atau tahapan sebelum persidangan (*pre-trial processes*).

Proses ini dimulai dari suatu input, yang kemudian input tersebut diproses (*process*), lalu menghasilkan suatu output. Input suatu perkara ini dimulai dari laporan yang masuk kepada Polri dan atau perkara yang ditemukan sendiri oleh Polri. Proses yang dilakukan oleh Polri akan

menghasilkan output apakah akan diselesaikan di kepolisian atau diajukan kepada JPU untuk diajukan ke persidangan. Jika perkara diajukan kepada JPU, output dari Polri ini akan menjadi input bagi JPU. Demikian seterusnya, proses dalam sistem peradilan pidana masih terus berlanjut, sampai ada suatu putusan “*inkracht*” dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya serta kembali ke masyarakat.¹⁴

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R. Soesilo bahwa menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut: “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.¹⁵

Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut: “Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang

¹⁴ I Made Tambir, *Pendekatan Retorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, 2019, Volume 8, Nomor 4.

¹⁵ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor: 1980, hal.17.

mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.

Pencapaian kebenaran materiil yang di maksud dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bukanlah kebenaran mutlak, sebab segala apa yang terjadi (apabila jangka waktunya sudah lama), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapnyanya. Namun yang dapat diartikan disini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya. Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi.

3. Kewenangan Penyidikan

Mengenai pejabat yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, Pasal 1 butir 1 KUHP menyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.¹⁶

Hal ini disebutkan lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (1) KUHP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

¹⁶ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP*, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika. hal 193.

- b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 2 BAB II ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, Sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

- b. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II.

Mengenai tugas penyidik, hal ini terkait dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang ditentukan secara yuridis dalam Undang-undang. Berdasarkan pengertian secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:¹⁷

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

¹⁷ Gerry Muhammad Rizki, *KUHAP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika. hal 199.

- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak.
- 11) Atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 12) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan.
- 13) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Menurut Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap yaitu:¹⁸

- 1) Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
- 2) Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan

¹⁸ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP & KUHP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika. hal 200.

berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Hal ini meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII buku II KUHP, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang rumusannya aslinya dalam bahasa Belanda sebagai berikut:

“Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan eenander toebehorth wegneemt, met het Oogmerk om het zich sederrechtelijk toe te eigenen, worth, als shuldning aan diefstal, Gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogte Negen honderd gulden.”

Artinya:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”¹⁹

Dalam Buku I KUHP tidak memberikan pengertian istilah pencurian, sebagaimana beberapa istilah yang dipakai dalam Undang-undang tersebut. Hal itu ditentukan dalam rumusan Pasal 362 KUHP bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman ialah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil

¹⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, ed ke 2 *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 1.

barang melainkan ditambah dengan unsur maksud dimiliki secara melawan hukum.

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP.²⁰ Dalam KUHP tidak diterangkan mengenai tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya menyebutkan tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut. Arti tindak pidana menurut lintang didalam buku karangannya tentang kejahatan terhadap harta kekayaan menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk dimilikinya.

Menurut Poerdarminta, pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara yang tidak sah.

Soerjono Soekanto menyebutkan secara umum pencurian adalah suatu Tindakan seseorang dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak. Berdasarkan pendapat tersebut yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan

²⁰ *Ibid*, hal 2.

mengambil barang orang lain, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

2. Jenis-Jenis Pencurian

- a. Pencurian biasa, yang dimaksud dengan pencurian biasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jenis pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil, sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b. Pencurian dengan kualifikasi dan/atau dengan pemberatan, jenis pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah suatu delik (tindak pidana) pencurian yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang memberatkan seperti: pidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun bagi:

- 1) Pencuri ternak, di negara Belanda unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput / tempat penggembalaan “weide”. Berhubung di Indonesia ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi masyarakat, maka pencurian ternak sudah di anggap berat, tidak peduli yang dicuri dari kandang atau tempat penggembalaan.
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, banjir, gunung meletus, gempa bumi, atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
 - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
- Apa maksud dengan “malam hari” adalah “masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di Belanda perumusannya agak lain (Pasal 311 WvSN) yaitu: “pencurian waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“*twe of meweerverenigde personen*”). istilah “bersama-sama (*verenigde personen*)” menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih

mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi disini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan “*gezamenlijk opzet*” untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencurian yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sama ada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam kualifikasi ketiga disertai dengan salah satu tersebut keempat dan kelima, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- c. Pencurian Ringan, pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya, misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Sebab pasal pencurian barang-barang yang menilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang-barang yang tidak bernilai lebih dari Rp. 250) uang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari amaka diambilah sebuah mangga atau kelapa dari

halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minum 3 (tiga) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00. Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 250. Oleh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Sejalan dengan itu ancaman pidana denda dengan KUHP dinaikan 15 (lima belas) kali.

d. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, pencurian yang didahului, dan/atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dan/atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri dan/atau pelaku lainnya, dan/atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: kualifikasi pertama jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada, di jalan umum, atau dalam kereta api, tau tren yang sedang berjalan.

Kualifikasi kedua jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Kualifikasi ketiga jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Kualifikasi keempat adalah jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 4.
- e. Pencurian dalam kalangan keluarga, jenis pencurian ini diatur dalam 367 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:
- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
 - 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang

kedua, maka hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tersebut, dinamakan pencurian dalam kalangan keluarga, karena pelaku pencurian tersebut ialah termasuk keluarga orang yang dicuri barangnya, pelaku pencurian ini, baru dapat dituntut apabila ada panduan dari orang yang dicuri barangnya. Jadi dalam hal ini disebut delik aduan.

3. Ancaman Pidana Tindak Pidana Pencurian
 - a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Walaupun pembentuk Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud

dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena Undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakkan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
- c) Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;
- e) Pencurian, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud huruf “c” disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam huruf “d” atau “e”,

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini biasa disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah:

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu.
- 2) Dihukum dengan hukuman selama-lamanya dua belas tahun:
 - a) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak;
 - b) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

- c) Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu;
 - d) Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.
- 3) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam nomor 1 dan 3, dan menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-pasal 362 dan 363 Nomor 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal

365 Nomor 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.²¹

Dalam menerapkan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara” memberikan jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan hukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi untuk orang miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh kedilan dalam proses hukum. Penekanan kata-kata orang miskin dan anak-anak terlantar dalam Undang-Undang Dasar Republik

²¹ Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, 2019, Volume 2, Nomor 2.

Indonesia Tahun 1945 Pasal 34, karena faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah kemiskinan sehingga apabila faktor tersebut menjadi faktor tindak pidana maka tentulah yang menjadi terpidananya adalah orang miskin atau anak-anak terlantar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang status apapun, selain status sebagai warga negara yang berhak mendapatkan jaminan keadilan hukum.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum. Adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak dalam menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menentukan bahwa:

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”²²

²² *Ibid*, hal 52.

Perlindungan anak dalam kategori melindungi dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangan jiwa seorang anak dengan wajar.

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, baik dalam perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang ini dimaksud untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Undang-undang ini juga telah diatur mengenai batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Apabila anak yang berangkutan telah mencapai 21 tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tetap diajukan ke sidang anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial anak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikut pendidikan pembinaan, dan latihan kerja dan/atau,
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.²³
- d) Tindakan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa “*juvenile delinquency*” itu tidak dapat di jatuhi pidana. Karena seorang “*delinquent*” sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum yang menyangkut semua

²³ *Ibid.* hal 90.

aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang masih mempunyai keterbatasan fisik dan mental.²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin hidup bangsa pada masa mendatang.²⁵

Anak atau dengan kata lain belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dan/atau akan dilakukan.

Pengertian merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa umur yang ditentukan bagi seorang anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak dalam ditegaskan bahwa: Anak adalah dalam perkara perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

²⁴ *Ibid.* hal 90.

²⁵ Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal 5.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.” Secara nasional didefinisikan anak menurut perundang-undangan di antaranya anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Definisi anak ditetapkan perundang-undangan berbeda menurut definisi hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.

2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Kriteria Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA), dengan jelas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hanya memiliki kompetensi/kewenangan mengadili khusus untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara dalam perkara telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.²⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontrak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok/orang/lembaga/negara terhadapnya dan/atau,
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui, suatu peristiwa pelanggaran hukum.²⁷

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2008, hal 39.

²⁷ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Satu untuk Polisi*. Unicef, Jakarta: 2004, hal 17.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalamnya terdapat Anak sebagai korban, Anak sebagai saksi, Anak sebagai pelaku, sehingga perbedaan tersebut harus paham termasuk pengaturan secara hukumnya.

a. Anak sebagai korban

Anak selaku korban tindak pidana dengan kategori usia anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, Anak mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun ekonomi akibat terjadinya Tindak Pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA). Tentunya anak menjadi korban senantiasa harus menjalani pemeriksaan yang sebelumnya telah di laporkan / akan dilaporkan dugaan-dugaan pidana kepada Kepolisian dimana tindak pidana terjadi (*locus delicti*).

Anak menjadi korban memiliki hak-hak khusus diatur dalam BAB VII mengenai Anak Korban dan Anak Saksi Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 UU SPPA, diantaranya :

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga ;
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

b. Anak sebagai saksi

Anak selaku saksi tindak pidana dengan kategori usia anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Anak menjadi saksi memiliki hak-hak khusus diatur dalam BAB VII mengenai Anak Korban dan Anak Saksi Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 UU SPPA, diantaranya:

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

c. Anak sebagai pelaku

Anak sebagai pelaku adalah anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut Anak adalah anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

Anak yang menjadi pelaku akan melalui semua proses dan tahapan, mulai dari pemeriksaan dan penyidikan kepolisian hingga persidangan. Anak yang menjadi pelaku itu pun akan sangat mungkin di vonis dengan hukuman penjara. Di semua proses dan

tahapan itu, anak yang menjadi pelaku memiliki hak-hak (Pasal 3 UU SPPA).

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, dan dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Kata digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.²⁸

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. “*Juvenile*” artinya “*young*”, anak-anak, anak remaja, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan “*delinquency*” artinya

²⁸ M. Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta: 2012, hal 46.

“*doing wrong*”, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²⁹ Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Kenakalan anak seperti “*status offences*”, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.
 - 2) Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, misalnya: mencuri, memeras.
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, yakni prinsip perlindungan terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

²⁹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Editama, 2008, hal 39.

Kemudian jaminan perlindungan hukum pada anak diatur dalam Pasal 3 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk ayat (2) yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.” Untuk ayat (3) yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.
- f. Tidak menjatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif , tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.

- j. Mendapatkan pendampingan orangtua atau/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan.
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkan perlindungannya bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang ramah bagi anak sangat membantu perkembangan anak dan dapat mencegah tindakan yang berbentuk pelanggaran norma dalam masyarakat maupun tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

E. Pencurian Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian menurut Mahmud Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Definisi tersebut secara jelas

³⁰ Muhammad Husein Reza, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2016, Volume 5, Nomor 4.

mengeluarkan mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya dari kategori pencurian.³¹

Pencurian bila di tinjau dari hukumannya dibagi menjadi dua, yakni pencurian yang di ancam dengan hukuman “*had*” dan pencurian yang di ancam dengan hukuman “*ta'zir*”.

Pencurian yang di ancam dengan hukuman “*had*” dibagi menjadi dua, “*sariqah sughra*” (pencurian kecil/biasa) dan “*sariqah kubra*” (pencurian besar/pembegalan). Maksud dari pencurian kecil adalah pengambilan harta kekayaan orang lain dengan diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta kekayaan orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian besar juga disebut “*hirabah*”.³²

2. Unsur-unsur pencurian

Unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik.

a. Mengambil harta secara diam-diam

Mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaanya, seperti mengambil barang dirumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan dapat dikatakan sempurna apabila :

³¹ Wahyuni, Faiza, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, 2013, Volume 2, Nomor 2.

³² A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal 71.

- 1) Pencuri mengeluarkan barang dari tempatnya
- 2) Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya
- 3) Barang yang dicuri telah berpindah tangan ke tangan pencuri

Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna, hukumannya bukan “*had*” melainkan “*ta’zir*” (hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kebijaksanaan hakim).³³

Mahzab Empat dan “*Syi’ah*” serta KUHP di Indonesia menetapkan bahwa pencurian terhadap barang yang tidak dari tempatnya tidak diancam dengan hukuman “*had*” (potong tangan), melainkan menggunakan “*ta’zir*”.³⁴

b. Barang yang dicuri berupa harta

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan:

- 1) Barang yang dicuri harus “*mal muttawaqim*”.
- 2) Benda tersebut harus benda bergerak.
- 3) Barang tersebut adalah benda yang tersimpan.
- 4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila yang dicuri telah mencapai nisab pencurian. Ketentuan ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh

³³ *Ibid*, hal 74.

³⁴ Ahmad Wardani Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 84.

Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً

Artinya: *“tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar keatas”*³⁵

Pencurian dalam Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan potongan tangan. Oleh karenanya hukuman tidak dapat di hapus oleh pemaafan dari korban ataupun penguasa. Hukuman ini tidak boleh diganti dengan hukuman lain atau yang lebih ringan dari padanya. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*³⁶

c. Harta tersebut milik orang lain

Barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri tersebut. Apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti barang-barang yang mubah maka pengambilannya tidak

³⁵ Hadist Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah 1312:3

³⁶ QS Al-Maidah ayat (5) : 38.

dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

d. Ada niat dan melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Apabila pelaku mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah maka ia tidak dikenakan hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak yang semakin meningkat yaitu pencurian, di kota Semarang pada tahun 2021 lebih dari 20 kasus anak melakukan tindak pidana pencurian. Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, baik dari kalangan penegak hukum, ataupun oleh masyarakat mengingat perbuatan ini sangat merugikan dan berdampak negatif.

Tabel 1.1

Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian

No	Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian	Jumlah	Presentase %
1	Adanya Keinginan Untuk Memiliki	1	3,448%
2	Tidak Ada Pendidikan Moral dalam Keluarga	3	10,345%
3	Sekedar Menarik Perhatian	1	3,448%
4	Lingkungan Pergaulan	3	10,345%

5	Terperangkap Oleh Jiwa yang Pemberontak	1	3,448%
6	Ingin Menonjolakan Rasa Kebersatuan	2	6,897%
7	Gejala Penyakit	1	3,448%
8	Pendidikan	4	13,793%
9	Keluarga	5	17,241%
10	Ekonomi	7	24,138%
11	Umur	1	3,448%
Jumlah		29	100,000%

Data Sekunder Dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tahun 2021,

Berikut penjelasan dari table 1.1 tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang, yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pelaku anak dibawah umur, antara lain:

1. Adanya keinginan untuk memiliki

Karena keinginan untuk memiliki begitu menggoda, maka anak melakukan pencurian. Keinginan ini dapat timbul karena anak-anak kurang mampu menguasai diri. Ini bisa terjadi apabila anak terlalu dibatasi oleh orang tuanya. Pembatasan keinginan anak yang berlebih membuat rasa ingin memiliki semakin besar. Anak yang di batasi keinginannya akan cenderung melakukan pencurian dalam rumahnya

sendiri untuk mewujudkan keinginannya, misalnya, mencuri uang orang tuanya atau mencuri barang-barang yang ada dirumahnya. Mencuri barang milik tetangga, mencuri mainan milik temannya.³⁷

2. Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama dimana seorang anak mendapat pendidikan khususnya pendidikan moral. Pendidikan moral yang harus diterapkan haruslah benar sekalipun hal-hal kecil, namun bila hal-hal kecil itu disertai dengan rasa ingin memiliki yang besar maka akan merangsang anak untuk mencuri, baik mencuri bunga, buah, alat-alat dan/atau barang-barang milik orang lain. Tidak adanya pendidikan moral yang benar dalam keluarga akan mudah menjadikan anak-anak mempunyai kebiasaan mencuri. Misalnya, orang tua memberikan nasehat apabila menemukan barang teman segera mengembalikan. Dengan demikian anak akan mengerti bahwa barang tersebut bukan miliknya dan tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya.³⁸

3. Sekedar menarik perhatian

Faktor lain anak melakukan tindak pidana pencurian adalah karena anak ingin menarik perhatian orang tua, guru, atau, temannya. Apabila tidak mendapatkan perhatian dari mereka, maka anak tersebut

³⁷ Wawancara dengan AIPTU Budi Santoso, S.H, 28 Mei 2022

³⁸ Wawancara dengan AIPTU Budi Santoso, S.H, 28 Mei 2022

akan menarik perhatian mereka dengan cara apapun meskipun menggunakan cara yang negatif atau terlarang.³⁹

4. Lingkungan pergaulan

Kadang kala anak yang memiliki perasaan rendah diri, tetapi sangat berharap dapat diterima di lingkungannya, namun tidak ada bakat yang menonjol atau paras muka yang cakap yang dapat dijadikan alasan untuk diterima. Adanya pengaruh dari berbagai tekanan pergaulan yang memberi pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan buruk. Akibat pembentukan buruk dari pergaulan tersebut anak akan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu supaya dapat diterima sebagai teman, ia mencuri teman dan menggagahkan diri dihadapan teman-temannya.⁴⁰

5. Terperangkap oleh jiwa yang pemberontak

Anak merasa tidak puas dengan ditegur dan dihukum oleh orangtua atau gurunya, lalu mencuri untuk melawan. Ada juga karena anak merasa ayah dan ibunya lebih mencintai saudara yang lain, ia meninggalkan rumah dan tinggal di tempat kos. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan untuk membayar kos, anak tersebut mencuri.⁴¹

6. Ingin menonjolkan rasa kebersatuan

Karena ingin menonjolkan rasa kebersatuan yang tinggi, seorang anak melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dalam satu

³⁹ Wawancara dengan AIPTU Budi Santoso, S.H, 28 Mei 2022

⁴⁰ Wawancara dengan AIPTU Budi Santoso, S.H, 28 Mei 2022

⁴¹ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, 28 Mei 2022

kelompok. Dalam kelompok tersebut, mereka merasakan suasana kebersamaan dan timbulnya rasa kebanggaan terhadap kepahlawanan seseorang sehingga mencuri dianggap sebagai terobosan untuk menikmati kebahagiaan.⁴²

7. Gejala penyakit

Ini terjadi karena konflik dalam jiwanya sehingga mengalami karakter yang terbagi dengan perilakunya dengan biasanya. Seseorang pada dasarnya dilahirkan dengan keunikan masing-masing dimana dalam diri tiap manusia tidak dapat disetarakan sehingga kondisi kepribadian dan kejiwaan dari masing-masing orang tidak sama. Hal ini memicu untuk melakukan tindak pidana.⁴³

8. Pendidikan

Berdasarkan penyidikan dari PPA, pendidikan merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut penyidik PPA Polres Semarang bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana pencurian adalah anak di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Banyak anak SMP melakukan pencurian dikarenakan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah. Pembinaan dalam pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku atau moral kurang ditekankan. Membiarkan perilaku dan sikap anak dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial membuat mereka beranggapan bawa sikap yang

⁴² Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, 28 Mei 2022

⁴³ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, 28 Mei 2022

mereka sering lakukan adalah perbuatan yang wajar padahal merupakan perilaku menyimpang.⁴⁴

9. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembangnya remaja. Dengan kata lain, secara ideal perkembangan remaja akan optimal apabila mereka bersama keluarganya. Tentu saja keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang harmonis, sehingga remaja memperoleh berbagai jenis kebutuhan, seperti kebutuhan fisik-organis, sosial maupun psiko-sosial.

Akan tetapi, apabila keadaan keluarga tersebut *brokend home*, akan berpengaruh negatif bagi anak maka dapat mengakibatkan kurangnya kasih sayang dan kurangnya perhatian dari orang tua. sehingga untuk menarik perhatian orang tuanya mereka akan melakukan apapun, sekalipun itu mencuri.⁴⁵

10. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu anak mencuri. Apabila anak dilahirkan dari keluarga miskin dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu, maka untuk memenuhi keinginannya tersebut dia melakukan tindak pencurian. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda bangsa ini secara sosial telah melahirkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang hidup dalam garis kemiskinan. Kemiskinan struktural yang demikian pada taraf tertentu merubah perilaku

⁴⁴ Wawancara dengan AIPTU Budi Santoso, S.H, 28 Mei 2022

⁴⁵ Wawancara dengan AIPTU Budi Santoso, S.H, 28 Mei 2022

seseorang anak untuk melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁶

11. Umur

Berdasarkan sebab-sebab timbulnya kenakalan anak bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan atau kejahatan. Sedangkan pelaku pencurian yang ditangani oleh Unit PPA Polres Semarang yakni kebanyakan antara 14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Pada usia ini anak mengalami pubertasi dan masa dini. Anak pada usia ini memiliki keinginan yang tinggi untuk mencoba sesuatu yang menarik perhatiannya. misal, mencuri uang dikelas, mencuri barang milik teman sekelasnya, dan lain-lain. Selama tidak diketahui oleh guru maka anak tersebut akan melakukan berulang kali.

B. Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Semarang adapun perlindungan hukum yang didapatkan dalam penyidikan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

⁴⁶ Wawancara dengan AIPTU Budi Santoso, S.H, 28 Mei 2022

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.

Meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media masa.

2. Dipisahkan dari orang dewasa.

Pemisahan ini tidak hanya dalam penjara, terdapat perbedaan sistem peradilan anak dengan orang dewasa dilakukan untuk kasus anak. Sebab, berdasarkan Undang-undang, dalam proses peradilan pidana, anak berhak dipisahkan dari orang dewasa dan penahanan terhadap anak juga harus dipisahkan dari tahanan orang dewasa dengan tujuan agar anak terhindar dari pengaruh yang kurang baik.

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak asasi tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting

sebagai salah satu instrumen pengawasan serta kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

4. Melakukan kegiatan rekreasional.

Melakukan kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak serta emosional anak.

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.

Maksud dari "merendahkan derajat dan martabatnya" misalnya anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya, anak diborgol, anak disuruh membersihkan WC, serta anak perempuan disuruh memijat penyidik laki-laki.

6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

7. Tidak dipublikasikan identitasnya.

Identitas anak yang berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan dan tidak bisa dipublikasikan, karena identitas sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak kedepannya, berdasarkan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bentuk perlindungan dari publikasi atas identitasnya. Sehingga jika identitas anak yang berkonflik dengan hukum disebarluaskan akan memberikan efek buruk bagi anak tersebut.

Identitas anak yang disebarluaskan juga akan berdampak buruk bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak tersebut akan dikeluarkan dari sekolahnya dan tidak diterima di sekolah manapun disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak namun dengan adanya penyebaran identitas dapat menyebabkan anak tersebut untuk berhenti belajar dan anak tersebut akan disegani oleh teman-teman sekitarnya. Berdasarkan dampak buruk yang sudah disebutkan di atas dapat ditegaskan bahwa anak wajib diberikan perlindungan untuk tumbuh dan berkembang, meskipun anak tersebut menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana.

8. Mendapatkan pendampingan orangtua atau/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Anak berhak mendapatkan pendampingan oleh orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak selama proses penyidikan. Pendampingan diberikan dengan tujuan untuk menciptakan suasana

kekeluargaan pada saat penyidikan. Anak yang sedang menjalani masa penyidikan tidak akan merasa terintimidasi, dan merasa asing dengan lingkungan barunya.

9. Memperoleh advokasi sosial.

Selain pendampingan, anak juga berhak memperoleh pendampingan (advokasi) sosial oleh PK BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan), PEKSOS (Pekerja Sosial) Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

10. Memperoleh kehidupan pribadi.

Selama menjalani proses penyidikan, anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

11. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.

Setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Rehabilitasi

meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.

12. Memperoleh pendidikan.

Anak yang masih sekolah, tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Adapun tujuan diperolehnya pendidikan, mencerdaskan diri, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia

13. Memperoleh pelayanan kesehatan.

Anak berhak dirawat bila sakit, mendapatkan pengobatan, dan jaminan layanan kesehatan selama proses penyidikan. Hak atas kesehatan tidak selalu berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat dan tidak menjadi sakit, atau kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi hak ini lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada ketersediaan dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan dalam segala kemungkinan dan sebisa mungkin dalam waktu yang relatif singkat.

14. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemenuhan hak perlindungan hukum berupa mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

adalah berhak atas Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Tentang Permasalahan.⁴⁷

Kemudian jaminan perlindungan hukum pada Anak diatur dalam Pasal 3 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk ayat (2) yaitu : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.” Untuk ayat (3) yaitu : “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Kepolisian Resor Semarang merupakan struktur komando kepolisian pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota (Kab. Semarang, Jawa Tengah). Salah satu tugas/wewenang Kepolisian Resor Semarang adalah menyelidikan, penahanan, dan penyidikan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resor Semarang salah satunya yaitu perkara pidana yang pelakunya anak dibawah umur. Penahanan, penyelidikan, dan penyidikan hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (APH) berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum

⁴⁷ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, 28 Mei 2022

adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban atau saksi dari suatu tindak pidana, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Dalam proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum, penyidik wajib meminta pertimbangan kepada pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pengawasan dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana. Pegawai dan/atau petugas kemasyarakatan pada Balai Perasyarakatan (BAPAS) serta Dinas Sosial (DINSOS) yang mempunyai tugas penelitian kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan merupakan suatu bagian dan sistem tata peradilan pidana seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Panitera. Tugas pembimbing kemasyarakatan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah hasil evaluasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum oleh BAPAS dan DINSOS selanjutnya diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) X 24 (dua puluh empat) jam setelah permintaan

penyidik diterima. Jika diperlukan penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional dan/atau tenaga ahli sosial dalam menangani perkara anak. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

Dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (AHB) wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, sesuai dengan PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan proses tersebut memiliki syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
2. Dan bukan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan tujuan diversifikasi antara lain:

1. Diversifikasi bertujuan untuk tercapainya antara korban dan pelaku.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan hak kemerdekaan.
4. Dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Apabila dalam hal perdamaian dan kesepakatan telah tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversifikasi untuk diterbitkan surat penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan dalam hal anak dibawah umur melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidikan,

pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Pidana Anak, Junto Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Bentuk perlindungan dalam tahap penyidikan anak di bawah umur pelaku tindak pidana pencurian yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu proses penyidikan yang dilakukan harus dalam suasana keluarga, tempat penahanan atau pemenjaraan harus dipisahkan dari tempat orang dewasa, kemudian kebutuhan jasmani, rohani, sosial, anak nakal tersebut harus dipenuhi. Kemudian dalam tahap persidangan, maka pemeriksa perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Selain itu, adanya persyaratan-persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam proses penanganan perkara anak.

Sesuai dengan wawancara dengan pihak penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Semarang yang menangani tindak pidana kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak dibawah umur bahwa tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Semarang sudah berjalan sesuai dengan proses dan tahapan penyidikan yang berlaku.

Tahapan penyidikan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Semarang dilakukan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Penangkapan anak
- b. Ditempatkan di ruangan khusus pelayanan anak
- c. Penahanan selama 7 (tujuh) hari
- d. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melengkapi berkas perkara yang kemudian melimpahkan berkas perkara disertai perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polres Semarang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Semarang mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi, mendapatkan upaya diversifikasi, pendampingan dari orangtua, dinas sosial dan balai masyarakat, mendapatkan proses penyidikan dengan suasana kekeluargaan, tempat penahanan atau pemenjaraan dipisahkan dari tempat orang dewasa, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak dipenuhi, dipenuhinya jaminan kesehatan, diberikannya pendidikan, terhindar dari penyiksaan dan pelecehan, diberikannya aksesibilitas, pemeriksaan perkara dan penyidik khusus dalam proses penanganan anak.

Praktik perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan oleh Polres Semarang sebagaimana yang diuraikan dengan ketentuan

mengenai hukum acara pidana anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian

Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Semarang, dipilih Polisi Wanita (Polwan) untuk menangani anak yang bermasalah dengan hukum. Dipilihnya petugas Polwan, hal ini sebagai mana yang diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, berbunyi: “Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini”.

Tujuan Unit PPA ini untuk memisahkan kasus tindak pidana yang dilakukan anak dengan kasus tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Adanya Unit PPA Polres Semarang dapat memberikan bantuan, pertolongan, dan perlindungan terbaik bagi anak. Hal ini sebagai mana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi: “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan”.

Pihak Polres Semarang khususnya Unit PPA dan didalam melaksanakan tugasnya untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidaklah mudah. Namun ada beberakendala yang harus dihadapi Unit PPA, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hambatan dalam Penyidikan Anak Dibawah Umur yang Melakukan
Tindak Pidana Pencurian

No	Kendala yang Dihadapi	Jumlah	Presentase %
1	Kurangnya kesadaran hukum	6	20,69%
2	Identitas pelaku	2	6,90%
3	Rumah pelaku jauh	1	3,45%
4	Pelaku tidak mau menjelaskan	5	17,24%
5	Keluarga pelaku	3	10,34%
6	Pelaku dalam keadaan depresi	5	17,24%
7	Pelaku berbelit-belit	7	24,14%
Jumlah		29	100,00%

Data Sekunder Dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tahun 2021,

Penanganan kasus tindak pidana pencurian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), berikut penjelasan table 1.2 mengenai beberapa kendala antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat sangat kurang, hal ini disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai hukum sangat minim, apalagi pada anak-anak yang pasti pengetahuannya sangat kurang dan tidak tahu mengenai apa yang

dilakukan (tidak tahu sebab dan akibat dari perbuatan). Hal ini dapat menyulitkan penyidik dalam menjelaskan masalah hukum yang dialami pelaku tindak pidana dan sulit memberikan pengarahan yang baik pada pelaku tindak pidana tersebut, karena pelaku sendiri acuh tak acuh dalam menyikapi masalah hukum ini.⁴⁸

2. Identitas pelaku

Penyidik yang ada di Unit PPA sebelum melakukan penyidikan, terlebih dulu menanyakan identitas pelaku misalnya: nama, alamat, kelahiran dan sebagainya. Apabila pelaku adalah anak jalanan biasanya tidak memiliki alamat tempat tinggal yang tetap dan sering berpindah-pindah. Hal ini dapat menyulitkan penyidik dalam menemukan orang tuanya, padahal kehadiran orang tua sangat penting untuk mendampingi pelaku.⁴⁹

3. Rumah pelaku jauh

Apabila rumah pelaku jauh, penyidik mendapatkan kendala dalam pemberitahuan kepada orangtua atau keluarga bahwa anaknya ditahan karena melakukan pencurian. Sering kali orangtua dan keluarga tidak percaya anaknya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya orangtua dari anak tersebut bisa merasa tidak takut dan merasa keluarga menyayangnya dan memperhatikannya.⁵⁰

4. Pelaku tidak mau menjelaskan dan tidak mau memberikan keterangan yang benar

⁴⁸ Wawancara dengan ABRIGPOL Indra Saputra, S.H, 28 Mei 2022

⁴⁹ Wawancara dengan ABRIGPOL Indra Saputra, S.H, 28 Mei 2022

⁵⁰ Wawancara dengan ABRIGPOL Indra Saputra, S.H, 28 Mei 2022

Dalam melakukan penyidikan di Unit PPA mengalami kesulitan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memberikan keterangan dengan benar sehingga penyidik berusaha dengan keras untuk mengungkap peristiwa tersebut, misalnya: memperlihatkan barang bukti kepada pelaku, ini merupakan cara untuk memperoleh pengakuan dari pelaku.⁵¹

5. Keluarga pelaku

Keluarga pelaku merupakan salah satu kendala Polres dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena keluarganya segan melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh anaknya. Alasan keluarga tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena malu dengan tetangga dan takut apabila nama keluarga akan tercemar di kalangan masyarakat sekitar.⁵²

6. Pelaku dalam keadaan depresi

Anak yang merasa dirinya bersalah, menganggap dirinya tidak berharga dan bahkan memalukan. Anak tersebut akan merasa tertekan dan mengakibatkan depresi. Agar anak tidak depresi penyidik melakukan pendekatan misalnya: diajak bicara dengan cara kekeluargaan.⁵³

7. Pelaku berbelit-belit

Berbelit-belit disini maksudnya dalam proses penyidikan, pelaku tidak mengatakan telah melakukan tindak pidana tetapi pelaku

⁵¹ Wawancara dengan ABRIGPOL Indra Saputra, S.H, 28 Mei 2022

⁵² Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, 28 Mei 2022

⁵³ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, 28 Mei 2022

memberikan keterangan yang tidak di tanyakan oleh penyidik. Penyidik merasa kesulitan mencari keterangan karena pelaku tidak konsisten dan mencari-cari alasan. Dalam keadaan ini penyidik memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengingat apa saja yang dilakukan pada saat itu.⁵⁴

Berbagai kendala yang di hadapi tim penyidik, khususnya di unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) adapun jalan keluar atau penanggulangan dari setiap kendala yang timbul. Adapun penanggulangan dan solusi dari setiap hambatan dapat penyidik selesaikan dengan meninjau dan mengkaji lebih lanjut kasus-kasus atau tindak pidana sebelumnya dengan tindak pidana yang sedang di tangani.

Memberikan bimbingan dan pendampingan secara intens, melihat dan mencoba memahami dan menggali karakteristik serta psikis pelaku tindak pidana, meninjau latar belakang sosial dan pendidikan, terus memberikan perhatian yang lebih dan penjelasan-penjelasan terhadap keluarga atau pelaku tindak pidana yang minim akan kesadaran dan pemahaman hukum.

Penyidik juga dapat meminta pertimbangan serta saran kepada Balai Permasalahatan (BAPAS) dan/atau Dinas Sosial (DINSOS) serta ahli hukum untuk menangani kendala yang timbul. Penyelesaian atau metode tersebut bukan semata-mata hanya untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang sering muncul, akan tetapi juga memberikan manfaat lain

⁵⁴ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, 28 Mei 2022

berupa cepatnya proses penyidikan dan pemenuhan atas hak dan kewajiban dari pelaku tindak pidana sendiri. Orang tua atau wali lebih mengenal dan memahami karakteristik anak itu sendiri.⁵⁵

Tabel 1.3

**Jenis Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di
Polres Semarang Pada Tahun 2021**

No	Jenis Pencurian	Jumlah	Keterangan
1	Pencurian Bahan Pokok di Warung Klontong	6	Berhasil dengan Diversi
2	Pencurian Uang	1	Berhasil dengan Diversi
3	Pencurian Ayam	3	Berhasil dengan Diversi
4	Pencurian Handphone	1	Tidak Berhasil dengan Diversi
5	Pencurian Sepeda Lipat	1	Berhasil dengan Diversi
6	Pencurian Sepatu di Toko	1	Berhasil dengan Diversi
7	Pencurian Ikan Hias	2	Berhasil dengan Diversi
8	Pencurian Pakaian Dalam di Kost Wanita	3	Berhasil dengan Diversi
9	Pencurian Pipa Saluran Air	1	Berhasil dengan Diversi
10	Pencurian Buah di Kebun Orang	4	Berhasil dengan Diversi
11	Pencurian Lampu Penerang Jalan	1	Berhasil dengan Diversi
12	Pencurian Sepion Mobil	3	Berhasil dengan Diversi

⁵⁵ Wawancara dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, 28 Mei 2022

13	Pencurian Pakaian Distro	1	Berhasil dengan Diversi
14	Pencurian Buku Tulis	1	Berhasil dengan Diversi
Jumlah		29	

Data Sekunder Dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Tahun 2021,

Berdasarkan data sekunder jenis tindak pidana dengan pelaku anak dibawah umur yang didapatkan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021 adapun penjelasannya sebagai berikut:

Anak yang melakukan tindak pidana di Polres Semarang pada tahun 2021 sebanyak 29 kasus. Banyaknya kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tim penyidik Unit PPA memberikan dan mengusahakan dengan jalur diversi. Memberikan bentuk bantuan dan kepastian hukum kepada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian sangatlah membantu psikologis anak. Beragamnya jenis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan diversi.

Proses diversi yang berhasil yakni 28 (dua puluh delapan) kasus dari 29 (dua puluh sembilan) kasus, sedangkan 1(satu) kasus tidak dapat diselesaikan menggunakan diversi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum, baik dari pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Bawasannya seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka harus di tindak dengan jalur hukum yang berlaku, serta tidak menggunakan mediasi.

Pemikiran dan stigma masyarakat seperti itu sangat merusak moral bangsa. Tidak dapatnya berfikir kritis dan terbuka memberikan dampak buruk baik diri sendiri maupun lingkungan. Masyarakat yang kurang pemahaman hukum berhak mendapatkan perhatian, arahan, serta bimbingan dari pemerintah dan/atau aparaturnya penegak hukum.

Upaya pemenuhan hak-hak serta perlindungan hukum kepada anak melalui diversifikasi khususnya di Polres Semarang dapat dikatakan telah berhasil. Hal ini dapat ditinjau dari jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yakni 29 (dua puluh sembilan) kasus, hanya 1 (satu) kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan diversifikasi atau dengan presentasi 3.4%.

Harapan kedepannya untuk aparaturnya penegak hukum dapat memberikan edukasi serta evaluasi terhadap kenakalan anak untuk menunjang keberhasilan penyelesaian masalah dengan diversifikasi. Peningkatan mutu dan kualitas khususnya Unit PPA Polres Semarang akan menunjang tegaknya hukum dan suksesnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bawasannya penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

Adanya keinginan untuk memiliki, tidak adanya pendidikan moral dalam keluarga, sekedar menarik perhatian, lingkungan pergaulan, terperangkap dengan jiwa yang pemberontak, ingin menonjolkan rasa kebersatuan, gejala penyakit, pendidikan, keluarga, ekonomi, umur. Dari faktor-faktor tersebut yang mendominasi adalah faktor ekonomi, dengan presentase 24.13%, kemudian faktor internal, yakni faktor keluarga dengan presentase 17.24%, Selanjutnya faktor pendidikan dengan presentase 13.79%, dan faktor lain yang memengaruhi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah faktor lingkungan sosial dengan presentase 10.34%. Banyaknya faktor yang timbul memengaruhi tumbuh kembang anak, baik dari segi biologis maupun sikologis anak. Dalam lingkungan keluarga seharusnya orang tua memperhatikan dan menanamkan pendidikan moral kepada anak sejak dini. Dengan demikian anak diharapkan mampu menerapkan norma-norma yang telah di tanamkan dalam lingkungan keluarga.

Proses penyidikan yang dilakukan untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP. Perlindungan yang di dapatkan dalam penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, tidak dipublikasikan identitasnya, mendapatkan pendampingan orangtua atau/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks peradilan anak terdapat persyaratan-persyaratan untuk ditetapkan sebagai hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam proses penanganan anak.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, adalah: kurangnya kesadaran huku, identitas pelaku, rumah pelaku jauh, pelaku tidak mengaku, pelaku dalam keadaan depresi, pelaku berbelit-belit. Dari berbagai

kendala yang dihadapi tim penyidik, khususnya di Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) adapun jalan keluar atau penanggulangan dari setiap kendala yang timbul. Adapun penanggulangan dan solusi dari setiap hambatan dapat penyidik selesaikan dengan meninjau dan mengkaji lebih lanjut kasus-kasus atau tindak pidana sebelumnya dengan tindak pidana yang sedang di tangani. Memberikan bimbingan dan pendampingan secara intens, melihat dan mencoba memahami dan menggali karakteristik serta psikis pelaku tindak pidana, meninjau latar belakang sosial dan pendidikan, terus memberikan perhatian yang lebih dan penjelasan-penjelasan terhadap keluarga atau pelaku tindak pidana yang minim akan kesadaran dan pemahaman hukum. Penyidik juga dapat meminta pertimbangan serta saran kepada Balai Permasalahatan (BAPAS) dan/atau Dinas Sosial (DINSOS) serta ahli hukum untuk menangani kendala yang timbul. Penyelesaian atau metode tersebut bukan semata-mata hanya untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang sering muncul, akan tetapi juga memberikan manfaat lain berupa cepatnya proses penyidikan dan pemenuhan atas hak dan kewajiban dari pelaku tindak pidana sendiri. Orang tua atau wali lebih mengenal dan memahami karakteristik anak itu sendiri.

B. Saran-Saran

Dalam setiap penanganan anak yang bermasalah dengan hukum pihak kepolisian khususnya Unit PPA harus melihat pendidikan, kejiwaan, serta umur anak. Sehingga anak tersebut merasa nyaman dan tidak takut serta

membedakan sel-nya. Unit PPA bekerjasama dengan keluarga pelaku dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Dengan Kerjasama ini akan memudahkan penyidik untuk melakukan penyidikan. Pihak kepolisian juga dapat ikut serta bersama Balai Per masyarakatan atau Dinas Sosial dalam penyuluhan, pengawasan dan pendampingan kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman hukum, penanaman karakteristik dengan pendidikan moral yang baik, supaya dapat memahami kendala di masyarakat, dan sebagai acuan atau tolak ukur setiap penanganan suatu tindak pidana. Hendaknya kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi akan dampak negatifnya dari kenakalan anak dalam tumbuh kembangnya. Siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Apapun faktor-faktor penyebabnya dapat memicu terjadinya penyebab tindak pidana pencurian, semakin maju ini untuk tetap lebih waspada dan cermat dalam menggunakan teknologi. Mengaktifkan kembali program Bhabinkamtibmas yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi persoalan-persoalan masyarakat dan selain itu harus sering diadakan berbagai workshop dengan konsep untuk menjadi masyarakat cerdas di era yang lebih maju ini. Sehingga output yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya tindak pidana pencurian orang yang saat ini menjalankan dengan latar belakang yang sangat beragam.

Lampiran : 1



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SEMARANG
Jalan Gatot Subroto 85, Ungaran 50517

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B / Sket - 19 / VI / LIT.6.3. / 2022 / SDM

I. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : DEWI ENDAH UTAMI, S.H., S.I.K.
- b. Pangkat / NRP : KOMPOL / 86091778
- c. Jabatan : KABAG SDM
- d. Kesatuan : POLRES SEMARANG

II. Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa :


- a. N a m a : ADITYA NUGROHO
- b. NIM : 30301800400
- c. Fakultas : ILMU HUKUM
- d. Universitas : UNISSULA

Menerangkan bahwa benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), telah melaksanakan penelitian di Polres Semarang, untuk menyusun skripsi dengan judul " **Perlindungan Hukum dalam Penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan Tindak Pidana Pencurian** " yang bersangkutan telah **selesai** melaksanakan penelitian tersebut di Sat Reskrim Polres Semarang.

III. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ungaran, 22 Juni 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG
KABAG SDM


DEWI ENDAH UTAMI, S.H., S.I.K.
KOMPOL NRP 86091778

Lampiran : 2
DAFTAR PUSTAKA

C. Al-Quran dan Hadist

Hadist Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah 1312:3

QS Al-Maidah ayat (5) : 38.

D. Buku

- A. Djazuli. 1997. *Fikih Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Wardani Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Apong Herlina, dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Satu untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Mulyono. 2006. *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangan*. Jakarta: Gramedia.
- Gerry Muhammad Rizki. 2010. *KUHP & KUHP, Surat Putusan MK nomor 6/PUU-V/2007 tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156 Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Lamintang dan Theo Lamintang, ed ke-2. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Hasan Wadong. 2012 *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Romli Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- R.Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Perss.
- Sri Widoyanti.1984. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta.
- Tongat. 2012. *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesi*. Malang: UMM Press.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*. Bandar Lampung: Univeritas Lampung.
- W.A Gerungan. 2006. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Bandung: Eresco.
- Wagita Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

E. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

I Made Tambir. (2019). *Pendekatan Retorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*. Volume 8. Nomor 4.

Muhammad Husein Reza. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Volume 5. Nomor 4.

Rian Prayuldi Saputra. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*. Volume 2. Nomor 2.

Toni. (2009). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Volume 4, Nomor 2.

Wahyuni, Faiza. (2013). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Volume 2. Nomor 2.

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

